KONTEKSTUALISASI HADIS WASIAT YANG MENYULITKAN

SKRIPSI

"*Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S. Ag) Pada Program Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah*"

OLEH:

NURHANIFA

4219009

PROGRAM STUDI ILMU HADIS

FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

2025 / 2026

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Wasiat merupakan bentuk penyampaian pesan yang memuat beban kewajiban untuk dilaksanakan setelah seseorang meninggal dunia. Hukum asal wasiat dalam Islam adalah sunnah. Terkait harta peninggalan, Allah telah mengatur ketentuan pembagiannya secara tegas yang wajib untuk dilaksanakan tanpa penundaan.[1]

Firman Allah Swt:

مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَآ

"*sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat*". (An-Nisa': 11)

Wasiat tidak melebihi dari sepertiga harta kecuali dengan persetujuan seluruh ahli waris setelah pewaris meninggal dunia. Wasiat juga bisa ditunjukkan kepada pihak lain selain ahli waris dan syarat agar sahnya wasiat itu dengan lapang dada. Agar terjaminnya suatu wasiat apabila seluruh ahli waris memberikan persetujuan di kemudian hari, maka ketika berwasiat dianjurkan ninimal disaksikan oleh dua orang yang adil.[2] Wasiat menempati kedudukan penting dalam ajaran Islam, khususnya dalam hal pengaturan pembagian harta warisan setelah pewaris wafat. Wasiat memiliki dimensi ibadah karena ia termasuk amal kebajikan yang pahalanya terus mengalir, sekaligus berdimensi sosial karena melibatkan hak orang lain, terutama keluarga dan pihak-pihak yang

[1] SULAIMAN RASJID, *FIQH ISLAM* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016).

[2] Satriyo Wicaksono, *HUKUM WARIS Cara Muda & Tepat Membagi Harta Warisan* (Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka, n.d.).

membutuhkan. Dengan demikian, wasiat bukan sekadar urusan personal, tetapi juga menyangkut kepentingan sosial dan hukum yang lebih luas.[3]

Selain wasiat yang berkaitan dengan harta, ada pula wasiat yang berkaitan dengan hak kekuasaan (tanggung jawab) yang akan dijalankan sesudah orang yang berwasiat meninggal dunia, contohnya berwasiat kepada seseorang agar sesudah ia meninggal dunia meminta tolong mendidik anak-anaknya, membayar hutang, atau mengembalikan barang yang dipinjam, setelah orang yang berwasiat itu meninggal dunia. Hak kekusaan (tanggung jawab) yang tidak berupa harta kemudian tidak akan sah jika diwasiatkan, contohnya menikahkan anak perempuannya, karena kekuasaan wali setelah ia meninggal dunia maka akan otomatis berpindah kepada wali yang lain sesuai dengan susunan wali yang telah ditentukan Islam.[4]

Adapun hikmah disyariatkannya wasiat adalah untuk menciptakan kemaslahatan di dunia serta memperoleh pahala di akhirat. Oleh karena itu, Allah mensyariatkan wasiat sebagai bentuk penyempurna amal saleh, penghargaan terhadap orang yang telah berbuat baik, sarana mempererat tali silaturahim dengan kerabat yang bukan ahli waris, menutupi kebutuhan orang yang memerlukan, serta meringankan beban kaum lemah, baik yang berada dalam kesulitan maupun kemiskinan. Tujuan tersebut dapat tercapai jika wasiat dilaksanakan dengan dasar

[3] Moh. Syamsul Mu'arif, "Perbandingan Wasiat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Burgerlijk Wetboek (BW)," *Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 3, no. 2 (2015): 93–110, https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v3i2.49.

[4] RASJID, *FIQH ISLAM*.

kebajikan dan keadilan, serta tidak mengandung unsur yang merugikan atau menimbulkan mudharat.[5]

Syarat orang yang menerima wasiat ada enam:

1. Beragama Islam, berarti orang yang akan menjalankan wasiat harus orang Islam
2. Sudah balig
3. Orang yang berakal
4. Orang yang merdeka (bukan hamba sahaya)
5. Amanah (dapat dipercaya)
6. Mampu untuk menjalankan sebagaimana yang dikehendaki oleh yang berwasiat

Dari syarat-syarat yang dipaparkan dapat disimpulan bahwa orang yang menerima wasiat apabila sifat-sifat yang menjadi syarat cukup ada pada dirinya serta sanggup menjalankannya, maka hendaklah ia menerima wasiat itu. Tetapi kalau ia merasa kurang cukup mempunyai sifat-sifat itu, atau kurangnya kemauan dan kesanggupan untuk menjalankan wasiat itu lebih baik tidak diterima agar wasiatnya diserahkan kepada orang sanggup menjalankan wasiat tersebut.[6]

Islam tidak meniadakan praktik wasiat yang sudah umum di masyarakat, melainkan menerimanya dengan melakukan penyesuaian dan perbaikan. Wasiat tetap relavan dengan mempertimbangkan keluarga yang ditinggalkan. Pemberi wasiat haruslah individu yang cakap secara hukum untuk menyerahkan hak miliknya. Menurut ahli fiqh, ciri-ciri orang yang memiliki kemampuan adalah dewasa, berakal sehat, mampu mengembil keputusan sesuai

[5] Wahbah Az-Zuhaili, *FIQIH ISLAM WA ADILLATUHU* (Jakarta: Gema Insani, 2011).
[6] RASJID, *FIQH ISLAM*.

keinginannya, sadar akan tindakannya dan tidak dibawah perwalian atau pengampuan.[7]

Dalam hadis riwayat Abu Dawud No: 2867 menegaskan bahwa seseorang bisa beramal kebaikan bertahun-tahun lamanya, namun ketika berwasiat dengan cara merugikan, amal tersebut dapat terhapus dan menjadi sebab masuk neraka. Adapun dalil hadis yang dijadikan landasan dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْصَّمَدِ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا الْأَشْعَثُ بْنُ جَابِرٍ حَدَّثَنِي شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ وَالْمَرْأَةُ بِطَاعَةِ اللَّهِ سِتِّينَ سَنَةً ثُمَّ يَحْضُرُهُمَا الْمَوْتُ فَيُضَارَّانِ فِي الْوَصِيَّةِ فَتَجِبُ لَهُمَا النَّارُ قَالَ وَقَرَأَ عَلَيَّ أَبُو هُرَيْرَةَ مِنْ هَا هُنَا {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ} حَتَّى بَلَغَ{ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ } قَالَ أَبُو دَاوُد هَذَا يَعْنِي الْأَشْعَثَ بْنَ جَابِرٍ جَدَّ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami 'Abdah bin Abdullah, telah mengabarkan kepada kami Abdushshamad, telah menceritakan kepada kami Nashr bin Ali Al Huddani, telah menceritakan kepada kami Al Asy'ats bin Jabir, telah menceritakan kepadaku Syahr bin Hausyab, bahwa Abu Hurairah telah menceritakan kepadanya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya ada seorang laki-laki dan wanita yang beramal dengan ketaatan kepada Allah selama enam puluh tahun kemudian kematian menghampiri mereka berdua, lalu mereka menyulitkan (para pewaris) dalam berwasiat sehingga neraka adalah wajib bagi mereka." Kemudian Abu Hurairah membacakan ayat kepadaku dari sini: {Sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudlarat (kepada ahli waris)} hingga sampai firmanNya: {Dan itulah kemenangan yang besar}. (An Nisa': 12-13) Abu Daud berkata: orang ini yaitu Al Asy'ats bin Jabir adalah kakek Nashr bin Ali.*[8]

[7] Rusli Halil Nasution, "Wasiat Dalam Perspektif Hadits Ahkam," *Jurnal Ilmiah Al-Hadi* 7, no. 2 (2022): 43–54, http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/alhadi/index.

[8] Abu Dawud Sulaiman ibn al-A'sy'ats al-Sijistani Al-azadi, *SUNAN ABU DAWUD* (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996).

Syarah dari hadis diatas membahas tentang khususnya mengenai wasiat dan menjelaskan tentang wasiat yang tidak boleh merugikan ahli waris, baik dengan cara menghalangi mereka dari hak waris atau mengurangai bagian mereka secara tidak adil. Wasiat yang merugikan ahli waris dianggap bertentangan dengan syariat Islam dan merupakan perbuatan maksiat dan hadis di atas juga menjelaskan tentang ancaman keras bagi orang yang merugikan ahli waris melalui wasiat.[9]

Oleh karena itu, kajian tentang kontekstualisasi hadis wasiat yang menyulitkan menjadi sangat relevan. Hadis ini tidak cukup dipahami sebagai larangan normatif semata, tetapi perlu ditelaah secara lebih mendalam agar pesan moral, hukum, dan sosial yang terkandung di dalamnya dapat diaplikasikan dalam kehidupan modern. Kontekstualisasi memungkinkan hadis ini tidak hanya menjadi pedoman bagi individu yang hendak berwasiat, tetapi juga menjadi dasar etis dan yuridis dalam penyelesaian sengketa waris.[10]

Hadis di atas menjelaskan dalam tekstualnya bahwa wasiat yang menyulitkan ahli waris akan masuk neraka, sedangkan kontekstualnya sekarang dengan cara memahami dan mengamalkan hukum wasiat secara Islam sebagai mana yang ditentukan batasan wasiat yang dibolehkan Islam yaitu sepertiga harta dan adanya persetujuan ahli waris.[11] Contoh wasiat yaitu apabila seseorang meninggal dunia tinggal di kampung sedangkan ahli warisnya semua tinggal

[9] Abu Tayyib Muhammad Syamsul Haq al-Adzim Abadi, *Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abu Dawud* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991).

[10] Maskur Maskur et al., "Pentingnya Kontekstualisasi Matan Hadist Menggunakan Metode Hermeneutika," *Jurnal Ilmiah Al-Muttaqin* 8, no. 2 (2023): 19–24, https://doi.org/10.37567/al-muttaqin.v8i2.1711.

[11] Zainul, "Shahih : Jurnal Kewahyuan Islam Pendekatan Kontekstual Terhadap Hadis," *Shahih: Jurna Kewahyuan Islam*, 2017, 125–33.

diperantauan, maka akan ditunjuk orang yang dipercaya sebagai pelaksana wasiat untuk menjaga, mengurus dan menyampaikan hak-hak para ahli waris sebagaimana yang ditentukan pewaris (orang yang meninggal). Agar pelaksana wasiat tidak merasa wasiatnya menyulitkan bagi dirinya atau merasa terbebani akan terjadinya kerusakan, atau kehilangan harta warisan yang sedang dilaksanakan, maka pelaksana wasiat agar mendapat imbalan yang layak baik berupa uang atau hasil dari penghasilan dari penjualan hasil harta warisan.

Konteks historis hadis ini sangat penting untuk dipahami. Pada masa pra-Islam (jahiliyah), wasiat kerap disalahgunakan. Seorang kepala keluarga bisa saja mengalihkan seluruh hartanya kepada pihak tertentu, sementara anak dan istrinya ditinggalkan tanpa bagian. Kaum perempuan dan anak-anak, khususnya, sangat rentan dirugikan. Islam kemudian datang dengan hukum faraid untuk menegakkan keadilan serta menetapkan batasan tegas: Wasiat dibatasi maksimal sepertiga dari total harta peninggalan, dan tidak diperkenankan diberikan kepada ahli waris. Melalui aturan ini, Islam menutup celah kezaliman yang lahir dari penyalahgunaan wasiat.[12]

Namun, problem wasiat tidak berhenti pada masa klasik. Dalam konteks sosial kontemporer, praktik wasiat yang menyulitkan masih sering dijumpai. Terdapat wasiat yang pelaksanaannya melebihi kadar sepertiga harta tanpa adanya persetujuan dari seluruh ahli waris, ada pula wasiat dengan syarat-syarat yang sulit dipenuhi, misalnya melarang penjualan harta tertentu atau mengikat ahli waris dengan kewajiban yang memberatkan. Bahkan, ada wasiat yang sengaja

[12] Ali Wahdi, "Historis Waris Jahiliyah Dan Awal Islam," *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 1, no. 2 (2019): 86, https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v1i2.3075.

diarahkan untuk melemahkan atau menghukum salah satu ahli waris, sehingga memicu konflik berkepanjangan dalam keluarga. Fenomena ini membuktikan bahwa meskipun hukum faraid sudah jelas, penyalahgunaan wasiat tetap menjadi persoalan aktual di masyarakat Muslim.[13]

Di Indonesia, permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks akibat adanya pluralisme hukum yang meliputi hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata Barat. Banyak kasus sengketa waris di pengadilan agama maupun pengadilan negeri bermula dari wasiat yang dinilai tidak adil atau menyulitkan. Hal ini memperlihatkan bahwa pemahaman masyarakat tentang batasan wasiat dalam Islam masih terbatas, sementara kebutuhan untuk mengkontekstualisasikan ajaran hadis dengan realitas sosial hukum modern semakin mendesak.[14]

Secara akademis, penelitian ini juga penting karena sebagian besar studi hadis masih berfokus pada kritik sanad dan matan, sementara aspek kontekstualisasinya dalam realitas sosial sering kali terabaikan. Dengan menelaah hadis tentang larangan wasiat yang menyulitkan melalui pendekatan kritik hadis sekaligus kontekstualisasi, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah studi hadis dan memberikan sumbangan ilmiah dalam bidang hukum Islam.[15]

Dengan demikian, penelitian ini tidak semata-mata mengangkat dimensi

[13] Hukum Islam, "Kompilasi Hukum Islam : Suatu Formalisasi Syariat Islam Di Indonesia Taufiqurrahman," 1991.

[14] Nurul Adliyah, "Wasiat Dalam Sistem Pembagian Harta," *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* x, no. x (2016), http://ejournal-iainpalopo.ac.id/alamwal.

[15] Basri Institut et al., "Kontekstualisasi Pemahaman Hadis (Kajian Atas Interpretasi Hadis Ali Mustafa Yaqub) Contecxtualization of Hadis Understanding (a Study and Interpretation of Ali Mustafa Yaqub Hadis)," *Risalah (Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam)* 8, no. 1 (2022): 265–79, https://doi.org/10.31943/jurnal.

tekstual hadis, tetapi juga menghubungkannya dengan persoalan sosial, hukum, dan budaya yang berkembang di masyarakat. Harapannya, penelitian ini dapat memperkuat kesadaran umat Islam tentang pentingnya membuat wasiat yang maslahat, adil, dan tidak menyulitkan, serta memberikan panduan praktis agar hadis Nabi SAW tetap hidup dan relevan di setiap zaman.

B. RUMUSAN MASALAH DAN BATASAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:**"Kontekstualisasi Hadis Wasiat Yang menyulitkan"**.

Sementara itu, penetapan batasan masalah dimaksudkan agar penelitian ini berjalan secara terfokus dan tidak melebar dari topik yang menjadi pembahasan utama yaitu:

1. Bagaimana pemahaman para ulama terhadap hadis larangan wasiat yang menyulitkan?
2. Bagaimana kontekstualisasi hadis larangan wasiat yang menyulitkan dalam kehidupan masyarakat kontemporer, khususnya dalam kaitannya praktik wasiat di Indonesia?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji kualitas sanad dan matan hadis tentang larangan wasiat yang menyulitkan berdasarkan kaidah kritik hadis.
2. Untuk mengetahui pemahaman ulama terhadap hadis tersebut dalam kaitannya dengan hukum wasiat dan faraid.

3. Untuk menganalisis kontekstualisasi hadis larangan wasiat yang menyulitkan dengan realitas sosial dan hukum di masyarakat kontemporer, khususnya di Indonesia.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat secara teoritis
 a. Berkontribusi terhadap pengembangan kajian hadis, khususnya dalam kajian kritik sanad, matan, dan kontekstualisasi hadis.
 b. Menjadi rujukan akademik dalam mengkaji hubungan antara teks hadis dengan realitas sosial kontemporer, terutama dalam tema hukum wasiat dan faraid.
 c. Memperkaya literatur keilmuan di bidang hukum Islam dengan menegaskan pentingnya pemahaman hadis secara tekstual dan kontekstual.
2. Manfaat praktis

a. Memberikan pencerahan bagi umat Islam dalam memahami batasan-batasan wasiat yang sesuai dengan syariat, sehingga dapat terhindar dari praktik wasiat yang menyulitkan atau merugikan.
b. Menjadi acuan bagi praktisi hukum, khususnya hakim pengadilan agama, dalam menyelesaikan kasus sengketa wasiat yang sering kali menimbulkan mudarat bagi ahli waris.
c. Mendorong kesadaran masyarakat untuk membuat wasiat yang maslahat, adil, dan sesuai dengan prinsip maqashid al-syari‘ah.

D. TINJAUAN PUSTAKA

Guna menghindari adanya kesamaan pembahasan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, penulis terlebih dahulu melakukan penelusuran terhadap kajian-kajian yang relevan. Hasil penelusuran tersebut kemudian dijadikan acuan oleh penulis dalam menentukan kajian penelitian agar tidak terjadi plagiarisme terhadap karya yang telah ada.

1. *Perbandingan Wasiat Dalam Perspektif Komplikasi Hukun Islam (KHI) dan Burgerlink Wetboek (BW)*, yang ditulis oleh Moh. Syamsul Mu'arif (2015). Jurnal tersebut menguraikan mengenai pengertian wasiat, batasan-batasannya, serta syarat sah dan hal-hal yang menyebabkan wasiat batal. Penulis dalam jurnal ini menjelaskan bahwa wasiat memiliki dua dimensi. Pertama, dimensi ibadah, karena wasiat merupakan amal kebajikan yang pahalanya terus mengalir. Kedua, dimensi sosial, karena wasiat berkaitan dengan hak orang lain, khususnya keluarga dan pihak yang membutuhkan. Dengan demikian, wasiat tidak hanya bersifat personal, melainkan juga menyangkut aspek sosial dan hukum secara lebih luas.[16]
2. *Historis Waris Jahiliyah dan Awal Islam*, yang ditulis oleh Ali Wahdi (2019). Dijelaskan bahwa menurut sebagian aturan syariat Islam, setiap muslim yang meninggal dunia dan meninggalkan harta, maka harta tersebut wajib diwariskan. Ketentuan ini telah diatur secara tegas dalam hukum waris Islam, sehingga pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, baik mengenai pihak yang berhak menerima warisan maupun tata cara pembagiannya. Dalam jurnal ini penulis mengkaji konteks historis hadis

[16] Mu'arif, "Perbandingan Wasiat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Burgerlijk Wetboek (BW)."

tentang wasiat, mulai dari masa jahiliyah hingga masa sekarang. Pembahasan tersebut mencakup sistem kewarisan Islam, praktik kewarisan pada masa pra-Islam, kewarisan pada masa awal Islam, serta penetapan dasar-dasar hukum kewarisan dalam Islam.[17]

3. *Pendekatan kontekstual terhadap hadis*, yang ditulis oleh Zainul, MA (2017). Dijelaskan mengenai kontekstualisasi dalam memahami hadis, baik dari aspek sanad maupun matan, latar belakang munculnya hadis, serta sifat-sifat hadis yang meliputi universal, temporal, dan lokal. Hal tersebut diperlukan agar pemahaman terhadap hadis menjadi tepat dan benar. Dalam jurnal ini penulis mengkaji kontekstualisasi hadis wasiat yang pada awalnya dianggap sulit, namun justru sangat relevan. Hadis tersebut tidak cukup dipahami sebagai larangan normatif saja, melainkan perlu ditelaah lebih mendalam agar nilai moral, hukum, dan sosial yang terkandung di dalamnya dapat diterapkan dalam konteks kehidupan modern. Melalui kontekstualisasi, hadis ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman bagi individu yang hendak berwasiat, tetapi juga dapat menjadi dasar etika dan yuridis dalam penyelesaian sengketa waris.[18]
4. *Kontekstualisasi Pemahanan hadis (Kajian atas Interpretasi Hadis Ali Mustafa Yaqub),* yang ditulis oleh Basri (2022). Dijelaskan mengenai metode kritik hadis yang meliputi kritik sanad dan kritik matan, guna mengetahui kualitas suatu hadis apakah tergolong shahih atau tidak, serta untuk memahami asbab al-wurud suatu hadis. Dalam jurnal ini penulis melakukan telaah terhadap hadis

[17] Wahdi, "Historis Waris Jahiliyah Dan Awal Islam."
[18] Zainul, "Shahih : Jurnal Kewahyuan Islam Pendekatan Kontekstual Terhadap Hadis."

tentang larangan wasiat yang menyulitkan dengan menggunakan pendekatan kritik hadis dan kontekstualisasi.[19]

5. *KONTEKSTUALISASI HUKUM WARIS DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN HADIS*, yang ditulis oleh Ujang Suryaman (2024). Kedudukan hukum waris Islam merupakan bagian penting dari syariat yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Hukum ini mengatur peralihan harta tirkah kepada ahli waris seperti anak, orang tua, suami/istri, atau saudara tanpa memerlukan akad, dengan kadar bagian masing-masing telah ditetapkan secara rinci. Sifat hukum waris Islam bersifat mengikat. Tunduk pada ketentuan waris Al-Qur'an dan Hadis hukumnya wajib bagi umat Islam. Melaksanakannya merupakan bentuk ibadah dan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, sedangkan mengingkarinya termasuk perbuatan dosa karena menyalahi perintah Allah. Di Indonesia terdapat pluralitas sistem hukum waris. Negara mengakui tiga sistem, yaitu hukum waris Islam, hukum waris adat, dan hukum waris perdata BW. Masyarakat diberikan kebebasan untuk memilih sistem yang sesuai dengan keyakinan dan status pewaris. Bagi pewaris yang beragama Islam, maka hukum yang diterapkan adalah hukum waris Islam. Negara memfasilitasi hal ini melalui Pengadilan Agama dengan berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai rujukan dalam memutus perkara waris. Dengan demikian, bagi umat Islam memilih hukum waris Islam tidak

[19] Institut et al., "Kontekstualisasi Pemahaman Hadis (Kajian Atas Interpretasi Hadis Ali Mustafa Yaqub) Contecxtualization of Hadis Understanding (a Study and Interpretation of Ali Mustafa Yaqub Hadis)."

hanya merupakan pilihan hukum positif, tetapi juga merupakan konsekuensi keimanan dan kepatuhan terhadap wahyu.[20]

Selain jurnal, ada juga karya tulis yang berbentuk buku maupun kitab yang membahas dan berkaitan dengan judul yang dibahas.

1. Buku *USHUL AL-HADITS Pokok-pokok Ilmu Hadits* karya Dr. Muhammad ‘Ajaj al-Khathib diterbitkan oleh Gaya Media Pratama tahun 1998 di Jakarta. Buku ini menjelaskan tentang pengertian hadis dan fungsi hadis bagi al-Quran.[21]
2. Buku *FIQH ISLAM* karya H. Sulaiman Rasjij diterbitkan oleh Sinar Baru Algensindo tahun 2016 di Bandung. Buku ini menjelaskan tentang penjelasan wasiat dan syarat-syarat penerima wasiat.[22]
3. Buku *HUKUM WARIS Cara Mudah & Tepat Membagi Harta Warisan* karya SH. F. Satriyo WiCaksono diterbitkan oleh Transmedia Pustaka di Jakarta Selatan. Buku ini menjelaskan tentang Wasiat tidak boleh melebihi sepertiga dari jumlah harta peninggalan, kecuali telah mendapat persetujuan dari seluruh ahli waris setelah pewasiat meninggal dunia.[23]

E. PENJELASAN JUDUL

Dalam setiap karya tulis, ambiguitas adalah hal lumrah yang umum dan sering terjadi. Kesamaan nama, kata, hingga tempat dapat orang membuat salah menerima maksud dan tujuan awal dituluskan sebuah karya tulis. Untuk itu dalam penulisan proposal ini menjelaskan maksud dan makna dari judul yang telah

[20] Ujang Suryaman et al., “Kontekstualisasi Hukum Waris Di Indonesia Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Hadis,” *Moderation | Journal of Islamic Studies Review* 4, no. 2 (2024): 1–16, https://doi.org/10.63195/moderation.v4i2.111.

[21] MUHAMMAD ’AJAJ AL-KHATHIB, *USHUL AL-HADITS Pokok-Pokok Ilmu Hadits* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1998).

[22] RASJID, *FIQH ISLAM*.

[23] Wicaksono, *HUKUM WARIS Cara Muda & Tepat Membagi Harta Warisan*.

dipilih guna menghindari ambiguitas dan pembaca lebih mudah memahami maksud dan tujuan penelitian yang penulis lakukan.

Judul penelitian ini: *Kontekstualisasi Hadis Wasiat Yang Menyulitkan*. Adapun kata-kata yang harus dijelaskan istilahnya adalah: Kontekstualisasi, Hadis, dan Wasiat Yang Menyulitkan.

Kontekstualisasi : Kontekstualisasi adalah Proses memahami atau menafsirkan suatu hal dengan memperhatikan konteks dan latar belakangnya, dan lingkungan yang relevan untuk membuatnya lebih bermakna dan relevan bagi audiens atau situasi tertentu. Tujuannya adalah untuk menjebatani kesenjangan antara suatu pesan atau informasi dengan budaya, sosial, historis, dan kondisi lingkungan yang ada sehingga pesan tersebut dapat dipahami dan diterima dengan baik.[24]

Hadis : Hadis menurut bahasa *al-Jadid* yang artinya sesuatu yang baru dan lawan dari kata al-Qadim (lama) artinya yang berarti menunjukkan kepada waktu yang dekat atau waktu yang singkat seperti حَدِيْثٌ الْعَهْدِ فِى ٱلإِسْلاَمِ (orang yang baru masuk/memeluk agama Islam). Hadis juga dikenal dengan istilah al-Khabar yang berarti berita, yaitu segala sesuatu yang disampaikan dan diriwayatkan dari seseorang kepada

[24] Idris Siregar, "Kritik Kontekstualisasi Pemahaman Hadis M. Syuhudi Ismail," *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies* 2, no. 1 (2018): 61, https://doi.org/10.22373/tafse.v2i1.8075.

orang lain, yang secara makna sama dengan hadis.[25] Menurut para ulama hadis, hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, taqrir, tabiat, akhlak, maupun perjalanan hidup beliau, baik sebelum diangkat menjadi Rasul seperti saat bertahannuts di Gua Hira, maupun setelahnya. Dengan kata lain, hadis adalah Segala hal yang berkaitan dengan perjalanan hidup Rasulullah SAW, meliputi akhlak, perkataan, perbuatan, dan ketetapan beliau, baik yang mengandung hukum maupun yang tidtidak menimbulkan hukum.[26]

Wasiat :Wasiat adalah pesan tentang suatu kewajiban yang akan dijalankan sesudah seseorang meninggal dunia. Hukum wasiat adalah sunat. Allah telah menerangkan beberapa ketentuan dalam pembagian harta pusaka dan harus segera dilaksanakan.[27] Wasiat merupakan salah satu aspek penting dalam ajaran Islam yang berkaitan dengan distribusi harta peninggalan seseorang setelah ia meninggal dunia. Wasiat memiliki dimensi ibadah karena ia termasuk amal kebajikan yang pahalanya terus mengalir, sekaligus berdimensi sosial

[25] Munzzier Suparta, *ILMU HADIS* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002).
[26] Ayat Dimyati and Beni Ahmad Saebani, *Teori Hadis* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016).
[27] AL-KHATHIB, *USHUL AL-HADITS Pokok-Pokok Ilmu Hadits*.

karena melibatkan hak orang lain, terutama keluarga dan pihak-pihak yang membutuhkan.[28]

F. METODE PENELITIAN

Istilah metodologi terbentuk dari dua unsur kata, yaitu metode dan logi. Metode dalam bahasa Indonesia bermakna suatu cara yang sistematis dan telah dirancang dengan baik untuk mencapai tujuan tertentu. Sementara itu, logi merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yang berarti ilmu. Dalam bahasa Arab, kata ‘ilm mengandung arti pengetahuan yang jelas dan pasti terhadap sesuatu.[29] Metode penelitian merupakan upaya penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Istilah sistematis dan terstruktur menandakan bahwa dalam mencapai tujuannya, penelitian dilaksanakan dengan menggunakan prosedur atau cara-cara tertentu yang disusun dengan baik. Sedangkan metodologi penelitian merupakan bidang ilmu yang mengkaji prinsip-prinsip dan aturan tentang metode-metode yang digunakan dalam suatu penelitian.[30]

Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamanati. Adapun teknik penulisan penilitian ini penulis mengacu kepada buku-buku Pedoman Penulisan Proposal Skripsi Program Studi Ilmu Hadis. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan kontektual. Tujuan dari penggunaan

[28] Mu’arif, “Perbandingan Wasiat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Burgerlijk Wetboek (BW).”

[29] Maizuddin, *Metodologi Pemahaman Hadis* (Padang: Hayfa Press, 2008).

[30] Nur Indriantoro and Bambang Supomo, *METODOLOGI PENELITIAN BISNIS* (Yogyakarta: ANDI dan BPFE, 2018).

metode ini ialah untuk menghindari kesalahan dari pemahaman pesan yang disampaikan dalam suatu hadis.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau library research. Artinya, penelitian ini bersumber pada data tertulis yang diperoleh dari kitab, buku, jurnal, dan artikel ilmiah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kepustakaan, yaitu metode yang dilakukan dengan mengkaji dan menelaah berbagai literatur yang relevan dengan tema yang dibahas. Hal ini dilakukan karena seluruh bahan yang digunakan berasal dari sumber-sumber kepustakaan. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, sumber data terbagi menjadi dua sumber yaitu: sumber data primer dan sember data sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primernya adalah kitab *Sunan Abu Dawud*

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekundernya adalah sumber data yang digunakan yaitu buku-buku umum, karya atau literatur yang berkaitan dengan judul penelitian ini seperti buku hadis, kamus, artikel dan jurnal.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode yang dipakai dalam penelitian ini yaitu metode takhrij hadis yang berguna untuk memahaami hadis dengan benar dan sesuai dengan yang Rasulullah SAW maksud yaitu dengan memaparkan Analis hanya mencakup kualitas sanad dan matan hadis, pemahaman para ulama, dan penerapannya dalam

kehidupan masyarakat kontemporer, khususnya dalam kaitannya praktik wasiat di Indonesia. Adapun langlah-langkah yang penulis gunakan dalam penilitian ini antara lain:

a. Memaparkan hadis yang berkaitan dengan wasiat yang menyulitkan ahli waris yang terdapat dalam kitab-kitab hadis.
b. Setelah hadis dipaparkan, lalu cari kandungan dan penjelasan hadis yang berkaitan dengan hadis wasiat yang menyulitkan yang merujuk kepada kitab syarah hadis.
c. Kemudian dicari pendapat para ulama tentang hadis wasiat yang menyulitkan dan penerapannya dalam kehidupan masyarakat kontemporer, khususnya di Indonesia.
d. Selanjutnya mencari pemahaman hadis yang benar. Dalam memahami hadis dengan pendekatan kontekstual yaitu menganalisis dan membandingkan pendapat para ulama untuk mencapai pemahaman yang sesuai dengan maksud hadis yang disabdakan Rasulullah SAW.

3. Teknik Analisis Data

Analis data kontekstual adalah pendekatan analisis yang memperhatiakn dan menghubungkan data dengan latar belakangnya untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Data kontekstual sendiri adalah informasi tambahan yang memberikan perspektif yang lebih luas tentang suatu kejadian atau data. Adapun beberapa poin penting dan teknik analisi kontekstual meliputi:

a. Tujuan yaitu mengidenfikasi pola, hubungan, atau keanehan yang mungkin terlewatkan jika data dianaliskan secara terpisah. Dengan menyertakan informasi

kontekstual, hasil analisis menjadi lebih akurat dan relavan untuk pengambilan keputusan.

b. Contoh konteks yaitu konteks bisa berupa faktor sosial, bidaya, waktu, tempat, atau dinamika kekuasaan yang memengaruhi data.

c. Teknik analisis yaitu memungkinkan data tidak hanya menjadi sekumpulam angka, tetapi juga narasi lengkap dan bermakna.

Sesuai dengan penelitian tentang kontekstualisasi hadis wasiat yang menyulitkan yaitu menganalisis dan membandingkan pendapat para ulama untuk mencapai pemahaman yang sesuai dengan maksud hadis yang disabdakan Rasulullah SAW supaya tidak keliru dalam memahami hadis.

G. SISTEMATIKA KEPENULISAN

Dalam penelitian ini sangat perlu dikerjakan secara sistematis, karena setiap pembahasan akan berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, untuk mencapai suatu hasil yang sempurna diperlukan ketelitian dalam sistematika penulisan terhadap penulisan ini. Adapun sistematika tersebut sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat, tinjauan pustaka, penjelasan judul, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Umum diantaranya memuat pemahaman para ulama klasik terhadap hadis larangan wasiat yang menyulitkan dan kontekstualisasi hadis larangan wasiat yang menyulitkan dalam kehidupan masyarakat kontemporer, khususnya dalam kaitannya praktik wasiat di Indonesia.

Bab III Hasil Penelitian diantaranya terdiri dari : kontekstualisasi hadis wasiat yang menyulitkan: hadis wasiat yang menyulitkan, penjelasan hadis wasiat yang menyulitkan serta kontekstualisasi hadis wasiat yang menyulitkan.

Bab IV Penutup memuat kesimpulan, saran dan implikasi dalam penelitian serta daftar pustaka.

BAB II

WASIAT DAN KONTEKSTUALISASI

A. Wasiat

1. Pengertian Wasiat

Secara bahasa, wasiat berasal dari kata *iishaa'* yang berarti memberikan pesan, perintah, pengampunan, atau perwalian. Wasiat juga dimaknai sebagai janji seseorang kepada orang lain untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu, baik semasa hidup maupun setelah meninggal dunia. Ungkapan *aushaitu lahu au ilaihi* berarti "aku berpesan atau memerintahkannya", yaitu menjadikan seseorang sebagai *washi* atau pelaksana yang akan mengurus kepentingan orang lain setelahnya. Makna ini dikenal dengan istilah *wishaayah*. Selain itu, wasiat juga dapat diartikan sebagai penyerahan harta kepada orang lain, sebagaimana dalam ungkapan *washaitu bi kadzaa au aushaitu* yang berarti "aku menjadikan sesuatu itu untuknya". Bentuk jamak dari *washiyyah* adalah *washaya* yang mencakup wasiat berupa harta. Sementara dalam istilah fikih, *ishaa'*, *wishaayah*, dan *washiyyah* dipahami sebagai pemberian hak milik yang pelaksanaannya digantungkan pada waktu setelah kematian seseorang, baik berupa benda maupun manfaat dari suatu barang.[31]

Secara umum, wasiat memiliki dua dimensi makna. Pertama, secara sosial wasiat merupakan bentuk saling mendukung yang bersifat material antar sesama Muslim. Kedua, secara fiqh wasiat didefinisikan sebagai pengalihan harta secara sukarela dari pewaris kepada pihak lain yang berlaku setelah pewaris meninggal

[31] Az-Zuhaili, *FIQIH ISLAM WA ADILLATUHU*.

dunia, baik harta itu berupa benda fisik maupun manfaatnya.Dari segi bahasa, wasiat berasal dari kata washa bentuk jamak washiyyah yang berarti menyampaikan pesan atau amanah tentang hal baik yang harus dilaksanakan sesudah wafat. Para ulama fiqh menegaskan bahwa washiyyah terbatas pada wasiat harta benda, sedangkan iishaa', wishayaa, dan washayaa mencakup makna lebih luas sebagai amanah yang dilaksanakan setelah kematian. Dengan demikian, inti dari wasiat adalah tabarru‘: pemberian harta secara cuma-cuma yang kepemilikannya baru berpindah setelah pewaris meninggal, baik berupa zat harta maupun nilai gunanya.[32]

Makna wasiat menurut ulama ahli fikih ada beberapa penjelasan para madzhab yaitu:

a. Ulama Hanafi mendefinisikan wasiat sebagai suatu bentuk kepemilikan yang pelaksanaannya dikaitkan dengan peristiwa setelah kematian melalui cara tabarru’ atau pemberian sukarela. Istilah “kepemilikan” mencakup berbagai akad perpindahan hak milik seperti jual beli, hibah, dan lain sebagainya. Frasa “yang disandarkan kepada apa yang terjadi setelah kematian” menunjukkan bahwa yang dimaksud hanyalah wasiat, bukan akad lain. Sedangkan “dengan cara tabarru’ ” berarti wasiat tidak mencakup pelunasan utang. Jika seseorang berniat melunasi utangnya lalu meninggal dunia, maka pelunasan tersebut bukan termasuk wasiat, melainkan pemenuhan kewajiban, sehingga tidak perlu dibatasi dengan unsur tabarru’. Dalam pandangan Hanafi tidak ada perbedaan antara mewasiatkan benda maupun mewasiatkan hak guna. Wasiat juga tidak

[32] Afridha Ahrul Winata, Nabila Nur Faradila, and Windy Mandansa Sayibaty, “Ayat Dan Hadist Tentang Wasiat Dan Pembagian Harta Waris,” *Dahzain Nur : Jurnal Pendidikan, Keislaman Dan Kemasyarakatan* 13, no. 1 (2024): 1–17, https://doi.org/10.69834/dn.v13i1.116.

diharuskan menyebutkan kematian secara eksplisit dalam lafazhnya. Misalnya ucapan “Saya mewasiatkan ini” tanpa menyebut “setelah kematianku” tetap sah. Begitu pula ucapan “Untuk si Fulan 1000 qirs dari sepertiga harta” dianggap sebagai wasiat meskipun tidak menyebut kematian, karena kata “dari sepertiga” sudah mengindikasikan setelah wafat. Namun jika hanya dikatakan “dari hartaku”, “dari setengah hartaku”, atau “seperempatnya” tanpa menyebutkan wasiat, maka tidak sah.[33]

b. Ulama Maliki berpendapat bahwa wasiat dalam pengertian fikih adalah suatu akad yang menetapkan hak atas sepertiga harta atau menetapkan adanya pengganti, yang pelaksanaannya berlaku setelah kematian. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa akad wasiat menimbulkan salah satu dari dua akibat hukum. *Pertama*, terjadinya kepemilikan bagi penerima wasiat atas sepertiga harta pewasiat setelah ia meninggal, dengan catatan akad tersebut baru mengikat setelah kematian. Sebelum pewasiat meninggal, akad tersebut belum dianggap sah. *Kedua*, penunjukan pengganti pewasiat dalam melakukan suatu urusan. Terkadang pewasiat mewasiatkan agar seseorang menjadi penggantinya setelah wafat dan juga mewasiatkan sebagian hartanya. Sebagian ulama dari madzhab Maliki memiliki definisi wasiat yang sama dengan ulama Hanafi. Dimungkinkan juga bahwa makna pertama mencakup makna penunjukan pengganti.[34]

c. Ulama madzhab Asy-Syafi'i berpendapat bahwa wasiat adalah sedekah atau pemberian hak yang disandarkan kepada apa yang terjadi setelah kematian. Sama

[33] Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab* (Jakarta: PUSTAKA AL-KAUTSAR, 2015).

[34] Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi.

saja apakah disandarkannya secara lafazh ataupun tidak, jika dikatakan: "saya berwasiat untuk Zaid dengan ini" maknanya menunjukkan setelah kematian.[35]

d. Ulama madzhab Asy-Syafi'i berpendapat bahwa wasiat adalah sedekah atau pemberian hak yang pelaksanaannya dikaitkan dengan peristiwa setelah kematian. Tidak ada perbedaan apakah pengaitannya disebutkan secara lafazh atau tidak. Misalnya ucapan “Saya mewasiatkan ini untuk Zaid”, maka maknanya secara otomatis mengarah pada pelaksanaan setelah pewasiat meninggal dunia.[36]

2. Jenis Hukum Wasiat Secara Syar’i

Status hukum wasiat bagi pewasiat berbeda-beda tergantung pada keadaan dan kondisi tertentu. Wasiat terkadang dihukumi wajib, terkadang sunnah atau dianjurkan, dan pada keadaan lain bisa menjadi haram. Penjelasan rinci mengenai hal ini terdapat dalam berbagai pendapat madzhab.

a. Ulama Hanafi membagi hukum wasiat menjadi empat, yaitu wajib, mandub, mubah, dan makruh. Wasiat dihukumi wajib apabila berkaitan dengan pengembalian hak orang lain, seperti barang titipan atau utang yang tidak terdokumentasikan. Wasiat dihukumi mandub apabila berkaitan dengan hak Allah, misalnya wasiat untuk membayar kifarat, zakat, atau fidyah puasa. Wasiat dihukumi makruh apabila diberikan kepada orang fasik atau pelaku maksiat. Sedangkan wasiat dihukumi mubah apabila diberikan kepada kerabat atau keluarga yang tergolong orang kaya.[37]

b. Ulama Asy-Syafi’i berpendapat bahwa wasiat dibagi menjadi lima bagian dari segi hukum syar'i. *Pertama*, wasiat wajib Wajib bagi orang yang memiliki

[35] Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi.
[36] Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi.
[37] Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi.

barang titipan dan utang yang tidak diketahui oleh orang lain, diwasiatkan agar hak orang lain tidak disia-nyiakan. *Kedua*, wasiat haram jika bertujuan menimbulkan kerusuhan atau kerugian. *Ketiga*, wasiat dihukumi makruh apabila jumlahnya melebihi sepertiga harta atau diberikan kepada ahli waris. *Keempat*, wasiat dihukumi mandub yaitu wasiat yang telah memenuhi syarat dan tidak termasuk dalam kategori wajib, haram, maupun makruh, contohnya wasiat kepada fakir miskin. *Kelima*, wasiat dihukumi mubah yaitu wasiat yang ditujukan kepada orang kaya yang tidak termasuk dalam kategori-kategori sebelumnya.[38]

c. Ulama Hambali berpendapat bahwa wasiat terbagi menjadi lima kategori: *Pertama*, wasiat dihukumi wajib apabila berkaitan dengan hak Allah atau ibadah yang belum ditunaikan, seperti zakat, haji, kifarat, dan nadzar. *Kedua*, wasiat dihukumi mandub apabila diberikan kepada kerabat yang fakir atau yang tidak berhak mendapat waris, dengan ketentuan tidak merugikan ahli waris dan tidak melebihi seperlima dari harta. *Ketiga*, wasiat dihukumi makruh apabila dilakukan oleh orang yang hartanya sedikit, padahal ia memiliki ahli waris yang membutuhkan. *Keempat*, wasiat dihukumi haram apabila melebihi sepertiga harta bagi orang yang mempunyai ahli waris selain suami atau istri, meskipun sebagian ulama berpendapat hukumnya makruh. *Kelima*, wasiat dihukumi mubah apabila tidak termasuk dalam kategori-kategori di atas.[39]
d. Ulama Maliki berpendapat bahwa wasiat terbagi menjadi lima bagian. *Pertama*, wajib, yaitu wasiat untuk melunasi utang atau mengembalikan

[38] Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi.
[39] Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi.

titipan, serta wasiat untuk melaksanakan amal saleh yang hukumnya wajib. *Kedua*, haram, yaitu wasiat untuk melakukan perbuatan yang dilarang, seperti meratapi jenazah. *Ketiga*, mandub, yaitu wasiat untuk melaksanakan amal saleh atau amal yang diwajibkan. *Keempat*, makruh, yaitu wasiat yang dilakukan oleh orang yang hartanya sedikit sedangkan ia memiliki ahli waris. *Kelima*, mubah, yaitu wasiat untuk melakukan perbuatan yang hukumnya mubah. Di samping itu terdapat pula pendapat lain dalam madzhab Maliki yang membagi wasiat hanya menjadi dua: wajib dan mandub. Wajib apabila pewasiat memiliki atau memikul suatu hak, sedangkan mandub apabila tidak terkait dengan pemenuhan suatu hak. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan pandangan di kalangan ulama Maliki dalam menetapkan hukum wasiat.[40]

3. Syarat-Syarat dan Rukun Wasiat

Rukun dan syarat wasiat merupakan bahasan yang penting dalam hukum Islam. Para ulama memiliki perbedaan pandangan mengenai unsur-unsur yang menjadi rukun wasiat. Sayid Sabiq berpendapat bahwa rukun wasiat hanya satu, yaitu adanya penyerahan dari pewasiat. Sementara itu, ulama lain seperti Ibn Rusyd dan al-Juzairy menyebutkan bahwa rukun wasiat ada empat, yaitu: *pertama*, *al-mushi* atau orang yang berwasiat; *kedua*, *al-musha* lahu atau orang yang menerima wasiat; *ketiga*, *al-musha bihi* atau harta yang diwasiatkan; *keempat*, *sighat* atau bentuk redaksi wasiat.[41]

Perbedaan pendapat ini menunjukkan kompleksitas hukum wasiat dalam Islam dan pentingnya memahami berbagai perspektif untuk memastikan

[40] Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi.

[41] Ahmad Rofiq, *HUKUM PERDATA ISLAM DI INDONESIA* (Depok: Rajawali Pers, 2021).

keabsahan dan keadilan dalam pelaksanaan wasiat. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penerima wasiat adalah sebagai berikut:

a. Orang yang berwasiat

Ulama berbeda pendapat tentang syarat usia dan kemampuan orang yang berwasiat. Ada beberapa pendapat yaitu: Imam Malik wasiat sah jika orang tersebut memiliki barang manfaat, tidak dipaksa, dan berlaku untuk anak-anak yang belum baligh serta orang yang dianggap bodoh (safih). Menurut madzhab Hanafi, wasiat yang dilakukan oleh anak yang belum baligh hukumnya tidak sah. Sementara itu, madzhab Syafi'i memiliki dua pendapat dalam masalah ini. Adapun orang kafir, wasiat yang mereka lakukan tetap sah, dengan syarat barang yang diwasiatkan bukan termasuk sesuatu yang diharamkan. Namun, ulama sepakat bahwa wasiat orang kafir sah jika barang yang diwasiatkan tidak diharamkan.[42]

b. Orang yang menerima wasiat

Wasiat yang diberikan kepada ahli waris merupakan salah satu permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama. *Pertama*, mayoritas ulama berpendapat bahwa wasiat kepada kerabat yang bukan ahli waris hukumnya boleh, namun makruh. *Kedua*, sebagian ulama menolak wasiat kepada kerabat dengan berdalil pada ayat-ayat Al-Qur'an tentang pembagian waris yang telah menentukan kadar masing-masing ahli waris. *Ketiga*, Ibn Hazm dan para fuqaha Maliki berpendapat bahwa wasiat kepada ahli waris tidak diperbolehkan sama sekali. *Keempat*, fuqaha Syiah Ja'fariyah

[42] Rofiq.

membolehkan wasiat kepada ahli waris yang berhak menerima warisan, sekalipun ahli waris yang lain tidak menyetujuinya. *Kelima*, madzhab Syafi'i, Hanafi, dan Maliki berpendapat bahwa wasiat kepada ahli waris hanya dapat dilaksanakan jika mendapat persetujuan dari seluruh ahli waris lainnya.[43]

c. Benda yang diwasiatkan

Objek wasiat dapat berupa 'ain (benda) maupun manfa'ah (manfaat) yang memiliki nilai guna bagi manusia. Terkait keabsahan wasiat yang hanya berupa manfaat, Para ulama berbeda pandangan dalam masalah ini. Mayoritas ulama berpendapat bahwa wasiatkan manfaat suatu benda hukumnya boleh, sedangkan Ibn Abi Laila dan Ibn Syubramah berpandangan bahwa wasiat yang terbatas pada manfaat saja tidak sah.[44]

d. Sighat wasiat / Ucapan dalam wasiat

Redaksi atau sighat wasiat dapat dinyatakan dengan menggunakan lafaz yang sharih (jelas) maupun kinayah (samaran). Mengenai hal tersebut terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Menurut jumhur ulama, wasiat harus dilakukan dengan lafaz yang sharih agar tidak menimbulkan keraguan terhadap kehendak pewaris. Sementara itu, Ibn Rusyd berpendapat bahwa wasiat tetap sah apabila disampaikan dengan lafaz kinayah, selama dapat dipahami maksudnya.[45]

4. Orang yang Batal Menerima Wasiat

Orang yang gugur haknya untuk menerima wasiat bisa diartikan sebagai penerima wasiat yang tidak dapat atau tidak berhak menerima wasiat tersebut

[43] Rofiq.
[44] Rofiq.
[45] Rofiq.

karena kondisi tertentu yang membuat wasiat menjadi batal atau tidak sah. Berikut penjelasan lebih lanjut berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam (terutama dari mazhab Syafi'i dan Hanafi, yang umum di Indonesia).[46]

Kondisi yang Membuat Penerima Wasiat Batal Menerima. Wasiat bisa batal atau tidak berlaku untuk penerima tertentu jika terjadi hal-hal berikut:

a. Penerima meninggal sebelum pewaris: Apabila penerima wasiat meninggal dunia sebelum pewasiat, maka wasiat tersebut menjadi batal dengan sendirinya. Sebab, wasiat merupakan hak yang melekat pada orang yang masih hidup, sehingga tidak dapat diberikan kepada orang yang telah wafat
b. Penerima membunuh pewaris: jika penerima wasiat terbukti membunuh pewaris (meskipun tidak sengaja), ia kehilangan hak atas wasiat. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang menegaskan bahwa seorang pembunuh tidak berhak mendapatkan warisan dari orang yang dibunuhnya.
c. Penerima wasiat adalah ahli waris yang memiliki hak wajib: apabila orang yang menerima wasiat tersebut termasuk dalam golongan ahli waris yang berhak secara wajib (seperti anak, orang tua, atau pasangan), wasiat kepada mereka bisa dianggap tidak sah atau dibatalkan. Alasannya, wasiat tidak boleh mengurangi hak warisan wajib. Namun, mazhab berbeda: Syafi'i membolehkan wasiat hingga sepertiga harta untuk ahli waris, sementara Hanafi melarangnya sama sekali.

[46] Nurnazli, "Konstruksi Hukum Islam Tentang Pembatalan Dan Pencabutan Wasiat," *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 2, no. 9 (2016): 77–96, https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/article/download/950/804?__cf_chl_tk=6GJYWRtpoY_llALBGZ_BmyTy6B7NyFeQGHGjg2DZ7j0-1762862090-1.0.1.1-k9G5PhyPcmxBlyNRnlvu2CEg9tFKAxtCcww0.P7jKS8.

d. Wasiat dibatalkan oleh pewaris sendiri: pewaris bisa membatalkan wasiatnya kapan saja selama hidup, sehingga penerima batal menerima. Pembatalan bisa dilakukan secara lisan atau tertulis.

e. Kondisi lain yang membuat wasiat batal:

1) Jika wasiat melampaui batas maksimal (sepertiga harta pewaris, kecuali dengan izin ahli waris).

2) Jika penerima adalah orang yang tidak berhak (misalnya, non-Muslim dalam beberapa mazhab, atau orang yang dilarang seperti pelaku zina yang belum tobat).

3) Jika wasiat tidak memenuhi syarat formal, seperti tidak ada saksi atau tidak tertulis dengan benar.[47]

Contoh Kasus: seseorang membuat wasiat untuk anaknya yang sudah meninggal, wasiat batal karena penerima sudah tiada dan pewaris wasiatkan harta kepada pembantunya, tapi kemudian membatalkan wasiat itu. Pembantu tersebut "batal menerima wasiat".

B. Kontekstualisasi

1. Pengertian Kontekstualisasi

Kontekstualisasi adalah proses menempatkan atau menginterpretasikan sesuatu (seperti kata, peristiwa, atau konsep) dalam konteks yang relevan untuk memberikan makna yang lebih lengkap dan akurat. Istilah ini berasal dari kata

[47] Deddy Nur Cahyono, Brama Adi Kusuma, and Jose Enrico Ickx Telussa, "Pembagian Harta Warisan Orangtua Yang Berbeda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam," *Perspektif* 24, no. 1 (2019): 19, https://doi.org/10.30742/perspektif.v24i1.702.

"kontekstual" (berkaitan dengan konteks), yang sering digunakan dalam bidang linguistik, pendidikan, dan analisis sosial.[48]

a. Dalam linguistik: kontekstualisasi membantu memahami makna kata atau kalimat berdasarkan situasi, budaya, atau lingkungan di mana ia digunakan. Sebagai contoh, kata "bank" memiliki dua makna, yaitu institusi keuangan dan tepi sungai, yang pemahamannya ditentukan oleh konteks kalimat.[49]
b. Dalam pendidikan: ini melibatkan pengajaran materi dengan menghubungkannya ke pengalaman siswa atau situasi nyata, sehingga pembelajaran lebih bermakna.[50]
c. Dalam analisis sosial atau budaya: proses ini digunakan untuk memahami fenomena dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti waktu, tempat, dan latar belakang.[51]

Sedangkan pengertian kontekstualisasi hadis adalah pendekatan dalam studi Islam yang melibatkan penafsiran hadis (perkataan, perbuatan, atau persetujuan Nabi Muhammad SAW) dengan memperhatikan latar belakang sejarah, kondisi sosial, aspek budaya, serta lingkungan tempat hadis itu diucapkan. Tujuannya adalah untuk memahami makna hadis secara lebih akurat dan relevan, terutama dalam konteks zaman modern, tanpa mengabaikan esensi ajaran Islam. Latar Belakang dan Pentingnya asal-usul hadis-hadis yang

[48] Maskur et al., "Pentingnya Kontekstualisasi Matan Hadist Menggunakan Metode Hermeneutika."

[49] Akhmad Saifudin, "Konteks Dalam Studi Linguistik Pragmatik," *LITE: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Budaya* 14, no. 2 (2019): 108–17, https://doi.org/10.33633/lite.v14i2.2323.

[50] Novita Barokah et al., "Pembelajaran Kontekstual Sebagai Inovasi Kreatif Dalam Menjadikan Materi Ajar Lebih Bermakna," 2025.

[51] P M Laksono, "Kontekstualisasi (Pendidikan) Antropologi Indonesia," *Komunitas* 5, no. 1 (2013): 101–11, https://doi.org/10.15294/komunitas.v5i1.2381.

dikumpulkan dan diriwayatkan dalam konteks masyarakat Arab pada abad ke-7 Masehi yang memiliki karakteristik berbeda dari realitas sosial, ekonomi, dan teknologi saat ini. Kontekstualisasi membantu menghindari interpretasi literal yang mungkin tidak berdasarkan nilai-nilai universal dalam Islam, di antaranya prinsip keadilan dan kemanusiaan.[52]

Kontekstualisasi sangat diperlukan di zaman kontemporer, bahkan menjadi kebutuhan bagi mujtahid masa kini untuk memahami dan mencari solusi terhadap permasalahan pada abad modern, baik yang sudah ada maupun baru. Kontekstualisasi tersebut harus menggunakan perangkat alat hermeneutika hadis, dan dalam penerapannya perlu memperhatikan prinsip-prinsip dasar hadis serta memahami langkah-langkah yang digunakan untuk menafsirkan hadis.[53]

Metode Pendekatan ini melibatkan analisis elemen seperti:

a. Konteks Sejarah: Zaman dan peristiwa saat hadis diucapkan (misalnya, hadis tentang perang atau perdagangan).
b. Konteks Sosial-Budaya: Norma masyarakat Arab kuno, seperti adat istiadat atau struktur keluarga.
c. Konteks Linguistik: Bahasa Arab klasik dan makna kata yang mungkin berubah seiring waktu.
d. Konteks Tujuan (Maqashid al-Syari'ah): Sasaran ditetapkannya syariat Islam, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.[54]

[52] Muhammad Zuhri, "Pendekatan Kontekstual Dalam Memahami Hadis," *Jurnal Living Hadis* 2, no. 2 (2018): 101–18.

[53] Maskur et al., "Pentingnya Kontekstualisasi Matan Hadist Menggunakan Metode Hermeneutika."

[54] Zuhri, "Pendekatan Kontekstual Dalam Memahami Hadis."

Manfaat dan kritik dari kontekstualisasi hadis dapat membantu umat Islam menghadapi permasalahan kontemporer, di antaranya terkait hak-hak perempuan, demokrasi, atau teknologi, sambil tetap setia berdasarkan sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Pendekatan ini populer dalam gerakan reformis Islam, seperti yang dikembangkan oleh ulama seperti Muhammad Abduh atau Yusuf al-Qaradawi. Sedangkan kritik dari beberapa kelompok konservatif khawatir ini bisa mengaburkan batasan syariat atau digunakan untuk "memodernkan" ajaran Islam secara berlebihan. Oleh karena itu, kontekstualisasi harus dilakukan oleh ahli yang kompeten dan berdasarkan metodologi ilmu hadis yang ketat.[55]

Kontekstualisasi hadis bukanlah inovasi baru, melainkan bagian dari tradisi tafsir ulama klasik seperti al-Tabari atau Ibn Kathir, yang selalu mempertimbangkan asbab al-wurud (sebab-sebab turunnya hadis).[56]

2. Kontekstualisasi Hadis Menurut para Ulama

Kontekstualisasi hadis menurut Menurut Yusuf al-Qardhawi, pemahaman terhadap hadis harus dilakukan secara dinamis melalui mempertimbangkan konteks sosio-historis (sebab wurud), memilah antara yang bersifat lokal/sementara dan universal/abadi, serta menggunakan maqashid syariah sebagai panduan utama untuk memastikan relevansi dan kemaslahatan universal, bukan terjebak pada pemahaman tekstual sempit, demi mencapai tujuan syariah

[55] Ahmad Haikal and Endad Musaddad, "Kritik Dan Refleksi Terhadap Pemikiran Hadits Kontemporer: Sebuah Pendekatan Interdisipliner Dalam Konteks Sosial , Politik , Dan Budaya Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten , Indonesia Syuhudi Ismail Dan Sahiron Syamsuddin Turut Berk," *Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Agama Islam* 3, no. 5 (2025): 68–79.

[56] Terhadap Asbab Al-wurud, "Aspek Kontekstualisasi Dalam Pemahaman Hadits: Kajian Literatur Terhadap Asbab Al-Wurud" 04, no. 01 (2025): 75–84.

yang lebih luas. Ia menganjurkan pendekatan yang jauh dari penyempitan makna literal dan menekankan dialog antara teks dan realitas kontemporer dengan melihat prinsip keadilan, rasionalitas, dan kemanfaatan.[57]

Kontekstualisasi hadis adalah metode memahami sabda, perbuatan, atau ketetapan Nabi Muhammad SAW dengan menyeimbangkan makna tekstual dan realitas historis pada masa lalu, dengan kondisi sosial-budaya dan tantangan zaman modern. Hal ini mencegah ajaran Islam menjadi kaku dan memastikan relevansinya setiap saat.[58]

Hadis tidak muncul di ruang hampa. Banyak aturan merespons situasi sosial, budaya, politik, dan ekonomi pada abad ke-7 Masehi di wilayah Jazirah Arab. Kontekstualisasi menjaga pesan moral tetap berjalan di tengah realitas yang terus berkembang. Pemahaman hadis tidak semata-mata bertumpu pada pendekatan normatif-tekstual, melainkan juga mencakup metode pemahaman kontekstual-historis..[59]

Prinsip Utama Kontekstualisasi Hadis menurut Yusuf al-Qardhawi:

a. Memahami Asbab al-Wurud (Sebab Kemunculan Hadis): Perlu diperhatikan latar belakang sejarah dan sosial pada saat hadis tersebut diucapkan agar tidak salah paham, membedakan antara hukum khusus dan umum.

[57] Siti Fahimah, "Siti Fahimah , Hermeneutika Hadis | 83," n.d., 83–104.

[58] Program Studi and Ilmu Hadis, *METODE KONTEKSTUAL DALAM MEMAHAMI HADIS (Studi Komparatif Pemikiran Yūsuf Al- Qaradāwī Dan Muhammad Syuhudi Ismail)*, 2022.

[59] Institut et al., "Kontekstualisasi Pemahaman Hadis (Kajian Atas Interpretasi Hadis Ali Mustafa Yaqub) Contecxtualization of Hadis Understanding (a Study and Interpretation of Ali Mustafa Yaqub Hadis)."

b. Membedakan yang Partikular dan Universal: Mengidentifikasi bagian hadis yang bersifat khusus (terkait kondisi tertentu) dan yang bersifat umum (prinsip abadi).
c. Menggunakan Pendekatan Maqashid Syariah: Menjadikan tujuan syariah, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sebagai pedoman utama dalam menafsirkan hadis, bukan sekadar makna harfiah (tekstualis).
d. Integrasi Metode Al-Qur'an dengan Al-Qur'an dan Hadis dengan Hadis: Menafsirkan hadis yang mutasyabih dengan hadis lain atau ayat Al-Qur'an yang muhkam, serta menafsirkan hadis yang bersifat umum dengan hadis yang bersifat khusus.
e. Mengedepankan Maslahat dan Keadilan: Menerapkan prinsip kemanfaatan umum (maslahat umum), rasionalitas, keadilan, dan moralitas, agar Islam tetap relevan dan tidak terjebak pada praktik yang tidak sesuai dengan semangat zaman.
f. Melampaui Batasan Literal (Lashiriyah): Menghindari pemahaman yang kaku pada teks lahiriah saja dan mencari makna yang lebih dalam serta relevan dengan tantangan zaman modern, seperti pada kasus bekam atau partisipasi politik wanita.

Secara keseluruhan, pendekatan al-Qardhawi bersifat holistik dan kontekstual, bertujuan agar hukum Islam, termasuk yang bersumber dari hadis,

tetap hidup, relevan, dan mampu menyelesaikan permasalahan umat di setiap zaman.[60]

Sedangkan Muhammad Abduh, kontekstualisasi hadis merupakan bagian penting dari upaya reformasi pemahaman Islam agar sesuai dengan tuntutan kehidupan modern dan membebaskan umat dari kejumudan atau taklid. Pendekatannya terhadap hadis didasarkan pada prinsip rasionalitas dan pembedaan antara masalah ibadah dan muamalah (kemasyarakatan).[61]

Poin-poin utama kontekstualisasi hadis menurut Muhammad Abduh:

a. Prioritas Akal dan Rasionalitas: Abduh menekankan peran sentral akal dalam memahami ajaran agama, termasuk hadis. Baginya, Islam merupakan agama yang rasional dan ajarannya selaras dengan akal sehat. Oleh karena itu, hadis yang bertentangan dengan akal sehat atau sains modern cenderung ditafsirkan secara metaforis atau kontekstual, bahkan terkadang ditolak validitas substansinya (matan), meskipun sanadnya kuat.
b. Memerangi Taklid: Salah satu fokus utama Abduh adalah membuka kembali pintu ijtihad dan mengkritik taklid buta (mengikuti pendapat ulama terdahulu tanpa mempertanyakan dasarnya). Kontekstualisasi hadis diperlukan untuk menghindari pemahaman yang kaku dan memastikan ajaran Nabi tetap relevan sepanjang masa

[60] Muhammad. Kosasih, Engkos. Al Mighwar, "Relevansi Hermeneutik Dengan Pemahaman Yusuf Al-Qaradhâwî Dalam Merumuskan Hukum Islam Berbasis Hadis Nabi Muhammad SAW," *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies* 7, no. 2 (2024): 135–48, https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i2.1132.The.

[61] Nur Mufidah et al., "Pemikiran Reformis Rashid Rida Dan Muhammad Abduh: Analisis Komparatif Dua Tokoh Pembaharuan Islam Modern Dalam Pendidikan Islam Di Indonesia," *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Pendidikan* 4, no. 2 (2025): 64–73, https://doi.org/10.55606/jurripen.v4i2.5328.

c. Pembedaan Ibadah dan Muamalah: Abduh mengadopsi pandangan Ibnu Taimiyah yang membagi ajaran Islam menjadi dua kategori:

1) Ibadah: Hal-hal yang bersifat dogmatis, tegas, dan ritual murni yang ketentuannya telah dijelaskan secara tegas dalam Al-Qur'an dan Sunnah, sehingga harus diikuti secara tekstual.
2) Muamalah: Aspek-aspek yang berhubungan dengan kehidupan sosial, kemasyarakatan, politik, dan ekonomi. Dalam area ini, Abduh menekankan perlunya interpretasi kontekstual dan ijtihad yang luas guna disesuaikan dengan konteks zaman dan kemaslahatan umat.
3) Kritik terhadap Narasi yang Dianggap Tahayul: Abduh dan muridnya Rasyid Ridha, misalnya, menolak narasi hadis atau tafsir yang berbau tahayul, seperti sihir dari kekuatan gaib atau penampakan fisik setan, karena dianggap tidak rasional dan bertentangan dengan semangat pembaruan.

Secara keseluruhan, pendekatan Abduh berupaya mereformasi pemahaman keagamaan dengan menyeimbangkan otoritas teks-teks keagamaan berupa Al-Qur'an dan Hadis dengan kebutuhan penalaran rasional dan realitas kehidupan modern, untuk mengembalikan umat Islam pada kemajuan peradaban.[62]

3. Langkah-langkah Kontekstualisasi Hadis

a. Identifikasi konteks asli: pelajari latar belakang hadis, seperti waktu, tempat, dan situasi sosial. Misalnya, hadis tentang hijab mungkin terkait dengan norma kesopanan Arab kuno, bukan aturan universal.

[62] Juni Prasetya, "Konsep Pendidikan Islam Muhammad Abduh Serta Implikasinya Terhadap Islam Modern," *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 18, no. 2 (2019): 439–65, https://doi.org/10.15408/kordinat.v18i2.11499.

b. Analisis tujuan (Maqashid al-Shari'ah): fokus pada tujuan utama hadis, seperti keadilan, kemaslahatan, atau perlindungan manusia, daripada detail spesifik.
c. Perbandingan dengan al-Qur'an dan hadis lain: pastikan interpretasi konsisten dengan sumber utama Islam.
d. Aplikasi modern: sesuaikan dengan konteks saat ini, seperti menggunakan teknologi untuk dakwah atau memahami hadis tentang lingkungan dalam era perubahan iklim.[63]

[63] Studi and Hadis, *METODE KONTEKSTUAL DALAM MEMAHAMI HADIS (Studi Komparatif Pemikiran Yūsuf Al- Qaradāwī Dan Muhammad Syuhudi Ismail)*.

BAB III

HADIS WASIAT YANG MENYULITKAN

A. Hadis Tentang Wasiat Yang Menyulitkan Sebagai Berikut

Setelah penulis mencari di beberapa kitab hadis, penulis menemukan bahwa hadis yang membahas tentang wasiat yang menyulitkan terdapat di buku hadis Sunan Abu Dawud sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْصَّمَدِ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُدَّانِيُّ حَدَّثَنَا الْأَشْعَثُ بْنُ جَابِرٍ حَدَّثَنِي شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ وَالْمَرْأَةُ بِطَاعَةِ اللَّهِ سِتِّينَ سَنَةً ثُمَّ يَحْضُرُهُمَا الْمَوْتُ فَيُضَارَّانِ فِي الْوَصِيَّةِ فَتَجِبُ لَهُمَا النَّارُ قَالَ وَقَرَأَ عَلَيَّ أَبُو هُرَيْرَةَ مِنْ هَا هُنَا {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ} حَتَّى بَلَغَ{ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ } قَالَ أَبُو دَاوُد هَذَا يَعْنِي الْأَشْعَثَ بْنَ جَابِرٍ جَدَّ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami 'Abdah bin Abdullah, telah mengabarkan kepada kami Abdushshamad, telah menceritakan kepada kami Nashr bin Ali Al Huddani, telah menceritakan kepada kami Al Asy'ats bin Jabir, telah menceritakan kepadaku Syahr bin Hausyab, bahwa Abu Hurairah telah menceritakan kepadanya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya ada seorang laki-laki dan wanita yang beramal dengan ketaatan kepada Allah selama enam puluh tahun kemudian kematian menghampiri m ereka berdua, lalu mereka menyulitkan (para pewaris) dalam berwasiat sehingga neraka adalah wajib bagi mereka." Kemudian Abu Hurairah membacakan ayat kepadaku dari sini: {Sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudlarat (kepada ahli waris)} hingga sampai firmanNya: {Dan itulah kemenangan yang besar}. (An Nisa': 12-13) Abu Daud berkata: orang ini yaitu Al Asy'ats bin Jabir adalah kakek Nashrbin Ali.*[64]

Asbabul wurud hadis di atas para ulama menyebutkan bahwa hadits ini adalah ancaman keras bagi seseorang yang semasa hidupnya dikenal rajin ibadah,

[64] Al-azadi, *SUNAN ABU DAWUD*.

namun melakukan kecurangan dalam pembagian wasiat menjelang ajalnya. Kecurangan ini bisa berupa memberikan harta melebihi sepertiga kepada selain ahli waris atau membuat utang fiktif demi menghalangi hak keluarga yang sah. Rasulullah SAW melarang keras hal tersebut, dan Abu Hurairah mempertegasnya dengan Surat An-Nisa ayat 12 yang melarang wasiat yang memberikan dampak merugikan (mudharat) bagi ahli waris. Pelaku dari kezaliman ini diancam dengan siksa neraka karena telah melanggar ketetapan Allah SWT terkait hak waris, di mana aturan syariat membatasi wasiat hanya sepertiga harta saja dan tidak boleh ditujukan kepada ahli waris.[65]

Hadis yang kita bahas secara eksplisit melarang segala bentuk manipulasi dalam pembagian harta warisan melalui utang atau wasiat di akhir hayat, mengingat perbuatan ini dikategorikan sebagai dosa besar yang dapat menghapus amal kebajikan. Dari sudut pandang maqasid syariah, hadis ini berpusat pada penjagaan harta (Hifzul Maal) serta penjagaan keturunan dan kehormatan (Hifzul Nasl/Al-'Irdh).[66] Prinsip-prinsip utamanya meliputi:

1. Perlindungan hak milik: harta warisan wajib didistribusikan sesuai ketentuan hukum waris Islam (fara'id) untuk mencegah kezaliman berupa perampasan hak ahli waris.
2. Pencegahan konflik: aturan ini menjaga keharmonisan keluarga dengan mencegah kecemburuan dan permusuhan yang berpotensi memutus tali silaturahmi akibat pembagian yang tidak adil.

[65] Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*.

[66] Masyarakat Bugis Bone, "Pembagian Harta Warisan Ampikale Dalam Konsep Maslahah Pada Masyarakat Bugis Bone 1*" 9, no. 1 (2025): 51–63.

3. Pemerataan Keadilan: Distribusi harta diatur agar adil dan merata, misalnya dengan membatasi maksimal wasiat sebesar wasiaat maksimal sepertiga dari keseluruhan harta serta larangan memberikan wasiat kepada ahli waris.
4. Pencegahan dampak buruk (Sadd ad-Dzari'ah): Aturan ini menutup celah terjadinya keserakahan, eksploitasi, dan pengabaian tanggung jawab moral terhadap keluarga.[67]

Hadis yang kita bahas juga melarang keras kecurangan dalam pembagian harta melalui wasiat atau utang menjelang ajal, karena dinilai sebagai dosa besar yang bisa menggugurkan amal. Berdasarkan maqasid syariah, pesan ini bertujuan menjaga harta dan kehormatan keluarga melalui empat prinsip:

1. melindungi hak ahli waris agar harta dibagikan secara adil sesuai ketentuan Allah.
2. Menjaga keutuhan keluarga dari perpecahan akibat kecemburuan dalam pembagian harta.
3. Mewujudkan keadilan distribusi dengan aturan seperti batas maksimal wasiat sepertiga dan larangan wasiat untuk ahli waris.
4. Mencegah kerusakan seperti keserakahan dan kelalaian terhadap keluarga inti.[68]

Islam sangat mengecam manipulasi utang atau wasiat menjelang kematian demi mengelabui pembagian harta, bahkan menganggapnya sebagai dosa besar yang menghapus kebaikan. Hal ini sejalan dengan maqasid syariah untuk menjaga

[67] Bone.

[68] Sururi Maudhunati and Muhajirin, "The Idea of Maqashid Syari'ah According to Muhammad Thahir Bin Al-Asyur and Its Implementation in Shari'ah Economics," *Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2022): 196–209, https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jhes/article/view/9315.

harta (Hifzul Maal) dan keturunan/kehormatan (Hifzul Nasl).[69] Syariat menekankan pentingnya mendistribusikan harta sesuai porsi yang adil untuk melindungi hak ahli waris dan mencegah konflik antar keluarga pasca kematian. Selain itu, pembatasan wasiat maksimal sepertiga dari total harta juga diberlakukan untuk menjamin keadilan merata dan mencegah terjadinya keserakahan atau eksploitasi.

Terkait wasiat yang menyulitkan, hadis HR. Abu Dawud No. 2867 berfungsi sebagai bayan taqrir dan bayan tafsir terhadap QS. An-Nisa: 12: "min ba'di washiyyatin yusha biha aw daynin ghaira mudharr" (setelah dilaksanakan wasiat yang diwasiatkan atau setelah dibayar hutangnya tanpa menimbulkan kerugian bagi ahli waris). Hadis mempertegas larangan mudharat dan memberi ancaman ukhrawi.

B. Kontekstualisasi Hadis Wasiat yang Menyulitkan

Sebab disyariatkannya wasiat pada dasarnya sama dengan sebab disyariatkannya seluruh bentuk tabarru', yaitu untuk mendatangkan kemaslahatan di dunia dan mendapatkan pahala di akhirat. Karena itu, Allah mensyariatkan wasiat sebagai penyempurna amal saleh, sebagai bentuk balasan kepada orang yang telah berbuat baik, sebagai sarana mempererat hubungan kekeluargaan dengan kerabat selain ahli waris, serta sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan kaum yang membutuhkan, meringankan beban orang-orang lemah, mereka yang mengalami kesulitan, dan fakir miskin. Seluruh tujuan tersebut akan terwujud

[69] Dariy Dzhofron, "Identifikasi Maqashid Syariah Pada Pembagian Waris," *Skripsi*, 2016.

apabila wasiat dijalankan berdasarkan prinsip kebajikan dan keadilan, serta bebas dari unsur yang merugikan atau membahayakan pihak lain.[70]

Adapun ayat al-Qur'an yang membahas tentang wasiat yang menyulitkan yaitu surat an-Nisa' ayat 12:

مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى بِهَآ اَوْ دَيْنٍۙ غَيْرَ مُضَاۤرٍّ

"...setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris)...."

Keadilan yang dimaksud dalam konteks ini adalah membatasi pelaksanaan wasiat batas maksimal wasiat adalah sepertiga dari keseluruhan harta warisan, sebagaimana telah ditentukan oleh syariat. Sementara itu, wasiat kepada ahli waris dilarang, kecuali mendapat izin dari ahli waris yang lain, bertujuan untuk mencegah timbulnya kebencian, kedengkian, serta terputusnya hubungan silaturahmi. Hukum asal wasiat adalah sunnah. Wasiat tetap dianjurkan meskipun dilakukan oleh orang yang sehat dan tidak dalam keadaan sakit, karena kematian dapat datang secara mendadak kapan saja. Dengan demikian, berwasiat atas sebagian harta tidak bersifat wajib, kecuali bagi orang yang memiliki utang, barang titipan, atau tanggungan lain yang harus ditunaikan. Hal ini karena Allah telah mewajibkan pemenuhan amanat, dan wasiat merupakan salah satu sarana untuk menunaikannya.[71]

Adapun permasalah kontekstualisasi wasiat yang menyulitkan dalam praktik masyarakat Muslim di Indonesia, pemberian pemberian wasiat atau hibah-

[70] Doli Marwan Harahap, "Hadits Tentang Kadar Harta Wasiat Menurut Ibnu Hajar Al-'Asqalani (Studi Analisis Kitab Fathul Bari)," *'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2023): 25–33, www.ejornal.an-nadwah.ac.id.

[71] Doli Marwan Harahap.

wasiat dari orang tua kepada anak sebelum meninggal dunia merupakan fenomena yang umum terjadi. Umumnya, objek yang diberikan berupa tanah pekarangan untuk didirikan rumah atau lahan sawah, yang diserahkan setelah anak melangsungkan pernikahan. Luas tanah yang dihibahkan dapat bersifat sama rata maupun berbeda antara satu anak dengan anak lainnya. Tujuan utama dari praktik ini adalah sebagai upaya preventif supaya tidak terjadi sengketa waris di kalangan ahli waris ketika pewaris telah meninggal dunia. Tanah yang telah diwasiatkan tersebut menjadi hak milik penuh bagi penerima, sehingga dapat dimanfaatkan atau dialihkan setelah pewaris wafat. Namun, terdapat perbedaan persepsi masyarakat terhadap status hukum pemberian tersebut.[72]

Sebagian masyarakat memandangnya sebagai hibah murni yang terpisah dari harta peninggalan, sehingga anak yang telah menerima hibah tetap mengklaim haknya atas harta warisan lainnya. Sebagian lainnya mengkategorikannya sebagai wasiat orang tua yang wajib dilaksanakan sebagai bentuk birrul walidain, walaupun pemberian tersebut ditujukan khusus kepada sebagian anak tanpa pembagian yang merata. Anak yang telah menerima wasiat pun tetap menuntut bagian dari harta warisan yang belum dibagikan. Kondisi ini secara faktual sering menimbulkan problematika keadilan distributif di kalangan ahli waris. Terdapat ahli waris yang pada akhirnya tidak menerima hak waris, atau berakibat disparitas perolehan harta yang signifikan antara satu ahli waris dengan ahli waris lainnya setelah pewaris meninggal dunia. Pada banyak kasus, hal itu berdampak pada terganggunya keharmonisan hubungan, baik antara anak dan

[72] Samsul Hadi, "Pembatasan Wasiat Sebagai Bentuk Keadilan Hukum Islam," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9, no. 2 (2017): 169–84, https://doi.org/10.14421/ahwal.2016.09203.

orang tua maupun antar sesama ahli waris, yang dapat bermuara pada perselisihan hingga terputusnya hubungan kekerabatan. Dengan demikian, praktik pembagian harta yang dipersepsikan tidak adil kerap menyisakan residu konflik keluarga yang merusak tatanan sosial.[73]

[73] Hadi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Wasiat adalah pesan berupa amanat tentang harta atau tanggung jawab yang dalam pelaksanaannya diserahkan setelah pewaris wafat. Secara kaidah hukum asal, wasiat bersifat sunnah, kecuali pada kondisi tertentu seperti adanya utang, titipan, atau amanat yang wajib ditunaikan maka hukumnya menjadi wajib. Wasiat memiliki dua dimensi penting: dimensi ibadah sebagai bentuk tabarru' yang mendatangkan pahala, dan dimensi sosial sebagai sarana membantu kerabat non-ahli waris, fakir miskin, serta menjaga silaturahim.

Islam menetapkan batasan wasiat dibatasi maksimal sepertiga dari harta peninggalan, serta melarang wasiat untuk ahli waris kecuali dengan persetujuan semua ahli waris. Ketentuan ini bertujuan untuk menegakkan keadilan, mencegah kedengkian, hasud, dan terputusnya tali silaturahmi antar ahli waris. Tujuan disyariatkannya wasiat adalah untuk menghasilkan kemaslahatan di dunia dan ganjaran di akhirat, yang berfungsi menguatkan amal saleh serta menjadi balasan kebaikan, serta meringankan beban orang lemah dan yang membutuhkan.

Hadis riwayat Abu Dawud No. 2867 menegaskan ancaman keras bagi orang yang berwasiat dengan cara mudharat kepada ahli waris. Rasulullah SAW menyatakan bahwa amal 60 tahun dapat terhapus jika di akhir hayat seseorang berbuat zalim dalam wasiat sehingga baginya ditetapkan neraka. Hadis ini berfungsi sebagai bayan taqrir dan bayan tafsir terhadap QS. An-Nisa: 12, yaitu "ghaira mudharr" tidak memberi mudarat kepada ahli waris. Dari perspektif

maqashid syariah, larangan ini bertujuan menjaga harta, menjaga kehormatan dan keturunan, serta mencegah konflik keluarga.

Secara historis, larangan ini muncul untuk menutup praktik jahiliyah yang merugikan perempuan dan anak. Dalam konteks kekinian di Indonesia, praktik wasiat yang menyulitkan masih terjadi, seperti: wasiat melebihi sepertiga harta tanpa izin ahli waris, wasiat dengan syarat memberatkan, serta praktik "hibah-wasiat" tidak merata yang memicu sengketa waris. Kompleksitas bertambah dengan adanya pluralitas hukum Islam, adat istiadat, dan hukum perdata. Oleh sebab itu, kontekstualisasi hadis diperlukan agar pesan moral dan hukumnya tetap relevan, yaitu wasiat harus didasarkan pada prinsip keadilan, kebajikan, dan tidak mudharat.

Dengan demikian, wasiat dalam Islam bukan sekadar urusan pribadi, melainkan menyangkut kepentingan hukum dan sosial yang luas. Pemahaman dan pengamalan wasiat sesuai batasan syariat maksimal sepertiga harta dan adanya keridhaan ahli waris menjadi kunci untuk mewujudkan keadilan distributif dan keharmonisan keluarga. Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat kesadaran umat Islam agar membuat wasiat yang maslahat dan tidak menyulitkan, sehingga ajaran hadis Nabi SAW tetap hidup dan aplikatif dalam menjawab persoalan hukum kewarisan di masyarakat modern.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian tentang kontekstualisasi hadis wasiat yang menyulitkan, oleh karena itu, penulis mengemukakan beberapa saran berikut ini:

1. Aspek Akademis

 Perlu adanya kajian lanjutan yang mengintegrasikan ilmu hadis, hukum Islam, dan sosiologi hukum. Penelitian tentang hadis ahkam jangan hanya berhenti pada kritik sanad dan matan, tetapi juga dikembangkan melalui pendekatan kontekstualisasi agar relevan dengan persoalan hukum keluarga dan waris di masyarakat modern. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai acuan bagi mahasiswa dan peneliti Ilmu Hadis serta Hukum Keluarga Islam.

2. Saran Praktis bagi Masyarakat

 Masyarakat Muslim hendaknya memahami batasan syariat dalam berwasiat, yaitu dibatasi maksimal sepertiga harta, serta wasiat kepada ahli waris hanya sah apabila disetujui oleh semua ahli waris. Berkaitan dengan pembuatan wasiat sebaiknya dilakukan dengan musyawarah keluarga, disaksikan oleh pihak yang adil, dan dicatatkan secara tertulis agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Bagi masyarakat yang telah melakukan "hibah wasiat" sebelum meninggal, perlu ada kejelasan status hukumnya agar tidak merugikan ahli waris lain.

3. Saran bagi Lembaga dan Pemerintah

 Lembaga pendidikan Islam, KUA, dan Pengadilan Agama perlu mengintensifkan sosialisasi tentang hukum wasiat dan faraid kepada masyarakat. Materi ini penting disampaikan melalui khutbah, penyuluhan hukum, dan bimbingan pra-nikah. Pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia juga diharapkan dapat membuat pedoman praktis wasiat yang sesuai dengan UU dan Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat menjadi acuan penyelesaian sengketa waris yang adil dan tidak mudharat.

4. Saran bagi Pengkaji Hadis

Dalam memahami hadis-hadis ahkam, pengkaji hendaknya menggunakan metode kontekstualisasi dengan memperhatikan asbab al-wurud, maqashid syariah, dan realitas sosial. Tujuannya adalah agar pemahaman terhadap hukum Islam tidak bersifat tekstual semata, melainkan juga berorientasi pada nilai keadilan dan kemaslahatan sebagai tujuan utama syariat.

DAFTAR PUSTAKA

Abadi, Abu Tayyib Muhammad Syamsul Haq al-Adzim. *Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abu Dawud*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991.

Adliyah, Nurul. "Wasiat Dalam Sistem Pembagian Harta." *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* x, no. x (2016). http://ejournal-iainpalopo.ac.id/alamwal.

Al-azadi, Abu Dawud Sulaiman ibn al-A'sy'ats al-Sijistani. *SUNAN ABU DAWUD*. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996.

AL-KHATHIB, MUHAMMAD 'AJAJ. *USHUL AL-HADITS Pokok-Pokok Ilmu Hadits*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1998.

Al-wurud, Terhadap Asbab. "Aspek Kontekstualisasi Dalam Pemahaman Hadits: Kajian Literatur Terhadap Asbab Al-Wurud" 04, no. 01 (2025): 75–84.

Az-Zuhaili, Wahbah. *FIQIH ISLAM WA ADILLATUHU*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Barokah, Novita, Rahmat Kamal, Universitas Islam, Negeri K H Abdurrahman, and Wahid Pekalongan. "Pembelajaran Kontekstual Sebagai Inovasi Kreatif Dalam Menjadikan Materi Ajar Lebih Bermakna," 2025.

Bone, Masyarakat Bugis. "Pembagian Harta Warisan Ampikale Dalam Konsep Maslahah Pada Masyarakat Bugis Bone 1*" 9, no. 1 (2025): 51–63.

Cahyono, Deddy Nur, Brama Adi Kusuma, and Jose Enrico Ickx Telussa. "Pembagian Harta Warisan Orangtua Yang Berbeda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam." *Perspektif* 24, no. 1 (2019): 19. https://doi.org/10.30742/perspektif.v24i1.702.

Dimyati, Ayat, and Beni Ahmad Saebani. *Teori Hadis*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2016.

Doli Marwan Harahap. "Hadits Tentang Kadar Harta Wasiat Menurut Ibnu Hajar Al-'Asqalani (Studi Analisis Kitab Fathul Bari)." *'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2023): 25–33. www.ejornal.an-nadwah.ac.id.

Dzhofron, Dariy. "Identifikasi Maqashid Syariah Pada Pembagian Waris." *Skripsi*, 2016.

Fahimah, Siti. "Siti Fahimah , Hermeneutika Hadis | 83," n.d., 83–104.

Hadi, Samsul. "Pembatasan Wasiat Sebagai Bentuk Keadilan Hukum Islam." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9, no. 2 (2017): 169–84. https://doi.org/10.14421/ahwal.2016.09203.

Haikal, Ahmad, and Endad Musaddad. “Kritik Dan Refleksi Terhadap Pemikiran Hadits Kontemporer: Sebuah Pendekatan Interdisipliner Dalam Konteks Sosial , Politik , Dan Budaya Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten , Indonesia Syuhudi Ismail Dan Sahiron Syamsuddin Turut Berk.” *Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Agama Islam* 3, no. 5 (2025): 68–79.

Indriantoro, Nur, and Bambang Supomo. *METODOLOGI PENELITIAN BISNIS*. Yogyakarta: ANDI dan BPFE, 2018.

Institut, Basri, Agama Islam, Negeri Sultan, and Amai Gorontalo. “Kontekstualisasi Pemahaman Hadis (Kajian Atas Interpretasi Hadis Ali Mustafa Yaqub) Contecxtualization of Hadis Understanding (a Study and Interpretation of Ali Mustafa Yaqub Hadis).” *Risalah (Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam)* 8, no. 1 (2022): 265–79. https://doi.org/10.31943/jurnal.

Islam, Hukum. “Kompilasi Hukum Islam : Suatu Formalisasi Syariat Islam Di Indonesia Taufiqurrahman,” 1991.

Kosasih, Engkos. Al Mighwar, Muhammad. “Relevansi Hermeneutik Dengan Pemahaman Yusuf Al-Qaradhâwî Dalam Merumuskan Hukum Islam Berbasis Hadis Nabi Muhammad SAW.” *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies* 7, no. 2 (2024): 135–48. https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i2.1132.The.

Laksono, P M. “Kontekstualisasi (Pendidikan) Antropologi Indonesia.” *Komunitas* 5, no. 1 (2013): 101–11. https://doi.org/10.15294/komunitas.v5i1.2381.

Maizuddin. *Metodologi Pemahaman Hadis*. Padang: Hayfa Press, 2008.

Maskur, Maskur, Muhammad Sulthon, Musahadi Musahadi, and Eman Suherman. “Pentingnya Kontekstualisasi Matan Hadist Menggunakan Metode Hermeneutika.” *Jurnal Ilmiah Al-Muttaqin* 8, no. 2 (2023): 19–24. https://doi.org/10.37567/al-muttaqin.v8i2.1711.

Mu’arif, Moh. Syamsul. “Perbandingan Wasiat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Burgerlijk Wetboek (BW).” *Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 3, no. 2 (2015): 93–110. https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v3i2.49.

Nur Mufidah, Rasmansyah Rasmansyah, Rina Setyaningsih, Jihan Azzahra, Nabila Safitri, and Gentam Gemuruh. “Pemikiran Reformis Rashid Rida Dan Muhammad Abduh: Analisis Komparatif Dua Tokoh Pembaharuan Islam Modern Dalam Pendidikan Islam Di Indonesia.” *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Pendidikan* 4, no. 2 (2025): 64–73. https://doi.org/10.55606/jurripen.v4i2.5328.

Nurnazli. “Konstruksi Hukum Islam Tentang Pembatalan Dan Pencabutan

Wasiat." *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 2, no. 9 (2016): 77–96. https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/article/download/950/804?__cf_chl_tk=6GJYWRtpoY_llALBGZ_BmyTy6B7NyFeQGHGjg2DZ7j0-1762862090-1.0.1.1-k9G5PhyPcmxBlyNRnlvu2CEg9tFKAxtCcww0.P7jKS8.

Prasetya, Juni. "Konsep Pendidikan Islam Muhammad Abduh Serta Implikasinya Terhadap Islam Modern." *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 18, no. 2 (2019): 439–65. https://doi.org/10.15408/kordinat.v18i2.11499.

RASJID, SULAIMAN. *FIQH ISLAM*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016.

Rofiq, Ahmad. *HUKUM PERDATA ISLAM DI INDONESIA*. Depok: Rajawali Pers, 2021.

Rusli Halil Nasution. "Wasiat Dalam Perspektif Hadits Ahkam." *Jurnal Ilmiah Al-Hadi* 7, no. 2 (2022): 43–54. http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/alhadi/index.

Saifudin, Akhmad. "Konteks Dalam Studi Linguistik Pragmatik." *LITE: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Budaya* 14, no. 2 (2019): 108–17. https://doi.org/10.33633/lite.v14i2.2323.

Siregar, Idris. "Kritik Kontekstualisasi Pemahaman Hadis M. Syuhudi Ismail." *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies* 2, no. 1 (2018): 61. https://doi.org/10.22373/tafse.v2i1.8075.

Studi, Program, and Ilmu Hadis. *METODE KONTEKSTUAL DALAM MEMAHAMI HADIS (Studi Komparatif Pemikiran Yūsuf Al- Qaradāwī Dan Muhammad Syuhudi Ismail)*, 2022.

Suparta, Munzzier. *ILMU HADIS*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.

Sururi Maudhunati, and Muhajirin. "The Idea of Maqashid Syari'ah According to Muhammad Thahir Bin Al-Asyur and Its Implementation in Shari'ah Economics." *Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2022): 196–209. https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jhes/article/view/9315.

Suryaman, Ujang, Sadari Sadari, Abdul Hadi, Mujiono Mujiono, and Ah Bahruddin. "Kontekstualisasi Hukum Waris Di Indonesia Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis." *Moderation | Journal of Islamic Studies Review* 4, no. 2 (2024): 1–16. https://doi.org/10.63195/moderation.v4i2.111.

Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi. *Fikih Empat Madzhab*. Jakarta: PUSTAKA AL-KAUTSAR, 2015.

Wahdi, Ali. "Historis Waris Jahiliyah Dan Awal Islam." *Al-Manhaj: Journal of*

Indonesian Islamic Family Law 1, no. 2 (2019): 86. https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v1i2.3075.

Wicaksono, Satriyo. *HUKUM WARIS Cara Muda & Tepat Membagi Harta Warisan*. Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka, n.d.

Winata, Afridha Ahrul, Nabila Nur Faradila, and Windy Mandansa Sayibaty. "Ayat Dan Hadist Tentang Wasiat Dan Pembagian Harta Waris." *Dahzain Nur : Jurnal Pendidikan, Keislaman Dan Kemasyarakatan* 13, no. 1 (2024): 1–17. https://doi.org/10.69834/dn.v13i1.116.

Zainul. "Shahih : Jurnal Kewahyuan Islam Pendekatan Kontekstual Terhadap Hadis." *Shahih: Jurna Kewahyuan Islam*, 2017, 125–33.

Zuhri, Muhammad. "Pendekatan Kontekstual Dalam Memahami Hadis." *Jurnal Living Hadis* 2, no. 2 (2018): 101–18.